


**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LKPPD)**



**DESA RANDUGUNTING KECAMATAN
BERGAS KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BERGAS
KEPALA DESA RANDUGUNTING

JL DIPONEGORO NOMOR 17 Telp. (024) 5200351 KODE POS - 50552

No Kode Desa: 33.22.13.2011

Randugunting, 31 Januari 2024

Nomor : 144/01/I/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa (LKPPD)
Kepala Desa Randugunting Tahun 2023

kepada
Yth. Ketua BPD
Desa Randugunting
di
Randugunting,

Dengan hormat,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa atas karunia dan hidayahnya ,sehingga pada kesempatan ini kami berkenan melaporkan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Randugunting tahun 2023.

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Bupati Semarang, Forkompnda kabupaten Semarang, Camat Bergas, BPD Desa Randugunting dan segenap warga Desa Randugunting yang telah banyak memberi dukungan kepada kami.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kami susun atas pelaksanaan pemerintahan Desa per Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Kami telah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Desa Randugunting sesuai dengan kemampuan yang kami miliki.

Tentunya masih banyak harapan dan impian yang belum dapat kami penuhi dan laksanakan , maka kami mohon maaf sebesar- besarnya.

Dengan kerendahan hati kami dalam melaporkan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Randugunting 2023 masih belum sempurna, untuk itu kami mohon saran dan kritik supaya menjadikan kesempurnaan dari laporan keterangan ini.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Randugunting tahun 2021 kami susun untuk dapat di pertanggungjawabkan.

KEPALA DESA RANDUGUNTING,



NURYANTO

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Semarang di Ungaran
2. Camat Bergas
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puji syukur bahwasanya pelaksanaan tugas dalam Anggaran Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dan aman. Semua tidak lepas bantuan dari berbagai pihak yaitu : BPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga - lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Randugunting, dan semua warga Desa Randugunting.

Peran Kepala Desa sangat dituntut mewujudkan situasi dan kondisi yang tertib dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Oleh karena itu, Perangkat Desa sangat dituntut untuk lebih mampu melayani, melaksanakan dan menumbuhkan partisipasi warga masyarakat dalam upaya meningkatkan hasil pembangunan serta selalu tanggap terhadap pandangan hidup yang berkembang didalam masyarakat.

Untuk meraih keberhasilan didalam melaksanakan tugas , maka Kepala Desa harus dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemerintahan, Pelaksana Pembangunan dan Pembina Kehidupan Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku , maka Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Bupati Semarang dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan maksud sebagai bahan pertimbangan didalam pelaksanaan tugas dan penilaian serta informasi untuk pertimbangan kebijakan di dalam mengambil keputusan.

Maka dengan ini Kepala Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati Semarang tentang Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa selama Tahun Anggaran 2023.

Akhirnya apabila didalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini masih terdapat banyak kekurangan serta kekeliruan, mengingat keterbatasan pengetahuan kami, maka kami mohon maaf serta tidak lupa mohon kritik dan saran yang membangun untuk dapat dijadikan pelajaran dan pedoman kami dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ditahun mendatang serta sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kepala Desa Randugunting



BAB I

PENDAHULUAN

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dimana masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui Musyawarah Desa agar pelaksanaan pembangunan desa bisa benar-benar berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sedangkan Undang – Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan melihat hal tersebut maka sangat perlu disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa selama setahun yang telah dilaksanakan.

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini di akhir Tahun Anggaran ini disusun berdasarkan :

- 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 14);
- 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 94);

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah merupakan desa yang dengan batas administratif adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Desa Jati Jajar Kecamatan Bergas
- Sebelah Timur : Desa Desa Lemah Ireng Kecamatan Bawen
- Sebelah Selatan : Kelurahan harjosari Kecamatan Bawen
- Sebelah Barat : Kelurahan Harjosari kecamatan Bergas

a. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Randugunting Kecamatan Bergas adalah 107 850 Hektar (Ha), secara administratif terdiri dari 3 wilayah Dusun, 20 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW).

dengan rincian :

- e. Dusun Krajan : RW I terbagi menjadi 7 RT

- f. Dusun Krajan : RW III terbagi menjadi 7 RT
- g. Dusun Kutan : RW II terbagi menjadi 4 RT
- h. Dusun Kebonan : RW IV terbagi menjadi 2 RT

Dari luasan wilayah Desa Randugunting sebesar 107 850 Hektar (Ha) masing masing dusun memiliki Luas wilayah, antara lain :

NO.	DUSUN	LUAS (Ha)	%
1.	Dusun Krajan	65,350	65,35
2.	Dusun Kutan	30,00	30,3
3.	Dusun Kebonan	12,200	12,2
Jumlah		107,850	

b. Topografis

Ketinggian wilayah Desa Randugunting Kecamatan Bergas berada pada kisaran antara, 318 – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), Berdasarkan tingkat kelandaianya, wilayah Desa Randugunting Kecamatan Bergas dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar dan miring. Wilayah bergelombang.

c. Penggunaan Lahan dan Iklim

Dari Luas area Desa Randugunting sebesar 107,850 Hektar (Ha) sampai tahun 2023 tercatat area lahan pertanian sawah sebesar 20,000 ha, dan lahan pertanian bukan persawahan sebesar 87,85 ha.

Pada tahun 2023 rata-rata curah hujan di Desa Randugunting agak rendah dimana musim kemarau sangat panjang, sehingga sangat berdampak sangat besar pada petani dalam bekerja menggarap sawah karena mayoritas petani di Desa Randugunting mengandalkan pengairan dari air hujan (sawah tadah hujan).

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Desa Randugunting pada akhir tahun 2023 berdasarkan data sebanyak 2.464 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 858 KK. Dan apabila dibandingkan antara luasan wilayah Desa dengan jumlah penduduknya maka angka kepadatan penduduk Desa Randugunting sebesar 405 jiwa / km².

b. Jumlah penduduk Desa Randugunting pada bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

b. Tingkat Pendidikan di Desa Randugunting, dengan didukung dengan adanya fasilitas pendidikan formal dan nonformal adalah sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN				
No	Kelompok Pendidikan	L	P	Jumlah
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	402	367	769
2	BELUM TAMAT SD / SEDERAJAT	58	51	109
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	197	197	394
4	SLTP / SEDERAJAT	200	228	458
5	SLTA / SEDERAJAT	391	355	746
6	DI/II	0	4	4
8	AKADEMI/DIII/SARJANA MUDA	19	31	50
9	DIPLOMA IV/S1	69	71	140
11	S2 / STRATA II	2	4	6
12	S3 / STRATA III	0	0	0
Jumlah		1.338	1.308	2.676

c. Mata Pencaharian Penduduk Desa Randugunting dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	419,	401,	820,
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0,	175,	175,
3	PELAJAR/MAHASISWA	169,	151,	290,
4	PENSIUNAN	9,	0,	9,
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	15,	16,	31,
6	KEPOLISIAN RI	3,	0,	3,
7	PERDAGANGAN	3,	12,	15,
8	PETANI/PEKEBUN	17,	5,	22,
9	INDUSTRI	0,	1,	1,
10	KARYAWAN SWASTA	500,	413,	913,
11	KARYAWAN BUMN	4,	3,	7,
12	KARYAWAN BUMD	0,	1,	1,
13	KARYAWAN HONORER	0,	0,	0,
14	BURUH HARIAN LEPAS	47,	22,	69,
15	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3,	1,	4,
16	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0,	0,	0,
17	TUKANG JAHIT	1,	0,	1,
18	PENATA RIAS	0,	0,	0,
19	SENIMAN	1,	0,	1,
20	GURU/Dosen	8,	17,	25,
21	BIDAN	0,	1,	1,
22	PERAWAT	0,	1,	1,
23	SOPIR	3,	0,	3,
24	KONSULTAN	0,	0,	0,
25	PEDAGANG	3,	12,	15,
26	PERANGKAT DESA	8,	2,	10,
27	WIRASWASTA	125,	87,	212,
28	LAINNYA	0,	0,	0,
JUMLAH		1,338,	1,308,	2,676,

d. Bidang Keagamaan

Kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Desa Randugunting sangat tinggi terbukti dengan bermacam agama dan aliran kepercayaan ada di Desa Randugunting, namun mereka dapat hidup berdampingan rukun dan damai. Ini dapat dilihat dengan kehidupan sehari-hari di Desa Randugunting dimana mereka dapat menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama-sama, serta mereka dapat hidup saling bahu membahu dalam kegotongroyongan antar umat beragama.

Adapun sarana dan prasarana keagamaan yang ada di Desa Randugunting sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1 Masjid | : 3 buah |
| 2 Musholla | : 4 buah |
| 3 Gereja Katolik | : 1 buah |
| 4 Gereja Kristen | : 1 buah |
| 5 TPA dan TPQ | : 4 buah |
| 6 Pendopo Sapto Darmo | : 1 buah |

Sedangkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Penduduk Desa Randugunting, masyarakat membentuk kelompok – kelompok Pengajian, diantaranya :

- 1 Pengajian Tadarus Al qur'an
- 2 Pengajian Yasinan
- 3 Pengajian Muslimat
- 4 Pengajian anak laki-laki
- 5 Pengajian anak perempuan

e. Bidang Pemuda, Olahraga, dan Kesenian

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai tulang punggung bangsa, peranannya di Desa Randugunting sangat penting, ini dapat dilihat dengan adanya kelompok generasi muda desa yang dihuimpun dalam suatu kelompok yang bergerak dalam hal-hal yang positif, diantaranya:

- 1 Karang Taruna
- 2 Remaja Masjid
- 3 Kelompok Seni

Dan yang tak kalah pentingnya juga Pemuda di Desa Randugunting juga mempunyai beberapa kelompok olah raga yang juga mampu mengangkat nama Desa Randugunting, diantaranya kelompok olahraga tersebut adalah :

- 1 Badminton
- 2 Tennis Meja
- 3 Atletik
- 4 Karate

Sedangkan di Desa Randugunting memiliki beberapa kelompok kesenian, berjumlah kurang lebih 4 kelompok kesenian dimana untuk pendanaan mereka secara swadaya, dan ini juga mampu mengangkat nama Desa Randugunting. Kelompok Kesenian itu diantaranya :

- | | |
|----------|--------------|
| 1 Reog | : 1 kelompok |
| 2 Rebana | : 2 kelompok |
| 3 Musik | : 1 Kelompok |

f. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Keadaan Desa Randugunting cukup aman dan terkendali, hal ini dapat tercapai karena adanya Pembinaan dari Pemerintah Desa dengan warga masyarakat disamping itu ada sinergi yang baik dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa dengan masyarakat. Di Desa Randugunting memiliki Petugas Linmas sebanyak 27 orang, dengan jumlah Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 15 buah, disamping itu peran aktif warga masyarakat Desa sangat diperlukan, hal ini terbukti dengan adanya kelompok jaga di setiap RT, sedangkan jumlahnya sebanyak 20 Kelompok Jaga.

g. Bidang Kelembagaan Desa

- 1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Randugunting beranggotakan 7 orang berperan sebagai Mitra Pemerintah Desa, badan yang menjadi perumus, pengendali, dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program Desa.
- 2 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa KPMD Randugunting mempunyai anggota sebanyak 5 orang, yang berfungsi sebagai pelaksana Program pemberdayaan masyarakat desa.

- 3 Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan ditingkat paling bawah. Pemeliharaan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga dan sebagai pencetus gagasan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya serta penggerak gotong royong dan partisipasi masyarakat.
- 4 PKK sebagai pembantu Kepala Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Disamping itu PKK sebagai motivator, penyuluh, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK dan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK.
- 5 Lembaga Keuangan Desa berperan sebagai lembaga pemberdayaan yang merupakan wahana integrasi sosial yang menjabati, memperkokoh perekonomian rakyat juga sebagai mitra Pemerintah Desa
- 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sekarang ini baru digalakan oleh pemerintah sebagai mitra pemerintah desa dalam hal meningktakat perekonomian masyarakat desa agar lebih mandiri dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat desa

h. Bidang Sarana dan Prasarana

1 Sarana Pendidikan

Desa Randugunting memiliki beberapa sarana Pendidikan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat desanya, yaitu :

PAUD	: 1 tempat
TK	: 1 tempat
SD	: 1 tempat

2 Sarana Kesehatan

Untuk sarana kesehatan Desa Randugunting memiliki :

PKD	: 1 tempat
Posyandu Lansia	: 1 tempat
Posyandu Ibu dan Anak	: 5 tempat

3 Sarana Transportasi

Sepeda motor	: 1.640 buah
Mobil pribadi	: 55 buah
Truk	: 7 buah

4 Sarana Komunikasi dan Informasi

Pada era sekarang ini pada era informasi dan globalisasi bahwa sarana komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ini terlihat pada masyarakat Desa Randugunting ini bahwa sekarang mayoritas penduduk Desa sudah memiliki handphone sebagai alat komunikasi dan masyarakat yang memiliki smartphone dapat langsung mencari informasi yang mereka butuhkan melalui internet. Disamping itu masyarakat Desa Randugunting setiap KK mayoritas memiliki pesawat TV. Serta bagian besar KK telah memiliki setidaknya 1 buah komputer/laptop sebagai alat komunikasi dan pencarian informasi yang dapat tersambung dengan internet.

5 Prasarana Olahraga

Desa Randugunting memiliki beberapa prasarana olahraga, diantaranya :

- Lapangan Bola Volley : 1 tempat
- Lapangan Badminton : 1 tempat
- Lapangan Tennis Meja : 2 tempat

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Desa

Melihat masyarakat Desa Randugunting yang kebanyakan berprofesi di bidang perindustrian sebagai karyawan pabrik sehingga memunculkan minat warga setempat untuk mendirikan usaha mandiri berupa warung makan dan kos-kosan di wilayah Desa Randugunting yang memang dekan dengan zona industri swasta.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Dilihat dari income per kapitanya Desa Randugunting pada sekarang ini sudah mencapai Rp. 1.200.000,00 per bulan per keluarga

tertinggal dari daerah lain serta mampu berprestasi, berkompetisi dan unggul diberbagai bidang.

- 4 **Sejahtera** adalah : artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga Pra Sejahtera.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang untuk mencapai tujuan. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan agar dalam pelaksanaannya akan lebih terfokus.

Kebijakan pembangunan pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi-misi Kepala Desa periode 2019-2025 adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pelayanan kesehatan.
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui :
- 2 Peningkatan upaya promosi kesehatan dan monitoring terhadap gizi ibu hamil, balita dan perbaikan gizi masyarakat termasuk penanaman tanaman obat keluarga.
- 3 Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, serta upaya penyehatan lingkungan melalui penyediaan kebutuhan permukiman dan lingkungan sehat termasuk penyediaan air bersih.
- 4 Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata antara desa dan kota, melalui peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, RSUD dan revitalisasi Pos Kesehatan Desa dan Posyandu.
- 5 Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang cacat, lanjut usia dan masalah sosial lainnya.
- 6 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang memadai dan merata.

- 7 Meningkatkan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal,
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, melalui :
- 8 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka pembentukan karakter anak-anak/ anak usia dini.
- 9 Pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dan penyediaan tenaga terampil berupa pelatihan ketrampilan, magang dan pendampingan, dengan melibatkan instansi terkait.
- 10 Menyediakan infrastruktur daerah sebagai pendorong investasi dan perekonomian.
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, melalui :
- 11 Penyediaan fasilitas umum perdesaan yang memadai berupa jalan, jembatan, irigasi, embung, sarana air bersih, perumahan dan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, penerangan, pemerintahan dan pasar tradisional serta lainnya.
- 12 Penataan infrastruktur perdesaan berupa drainase, ruang terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan lain-lain.
 - a. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kegiatan usaha ekonomi desa dan termanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, melalui :
 - 1 Pembentukan sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas desa yang memiliki daya saing.
 - 2 Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran serta teknologi pertanian.
 - 4 Diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian.
 - 5 Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan serta pelestarian sumber-sumber air

b. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak, melalui :

- 1 Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan dan peran serta masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan desa.
- 2 Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta.
- 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat baca masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan.
- 4 Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kepastian hukum.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka terlaksanakannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, melalui :

- 6 Penerapan jaringan *Information Communication and Technology* (ICT) dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- 7 Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik.
- 8 Peningkatan disiplin, kompetensi, profesionalisme dan pemerataan penempatan aparatur pemerintah yang responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.
- 9 Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah.
- 10 Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.
- 11 Pengembangan budaya tertib, penegakan keadilan dan supremasi hukum.

C. PRIORITAS DESA

Dalam melaksanakan program – program Pemerintahan Desa Randugunting memiliki skala prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu menurut kebutuhan Desa baik berbentuk fisik, non fisik maupun spiritual, diantaranya :

1 Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, contohnya:

- Pengaspalan Jalan
- Talud Irigasi
- Talud jalan
- Sarana Peribadahan
- Sarana air bersih
- Betonisasi Jalan antar dusun
- Pemugaran RTLH (Rehab Tidak Layak Huni)
- Pembuatan Jalan Usaha Tani

2 Non Fisik

- Pembinaan Karang Taruna
- Pembinaan POSYANDU
- Pembinaan Pendidikan PAUD dan TK
- Pembinaan Sarana Pengajian Desa
- Pembinaan Kelompok Tani Desa
- Pembinaan anak dan remaja dibidang Pengorganisasian
- Pembinaan Kader Gizi dan Kesehatan
- Pembinaan PKK
- Pemberdayaan RTM

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL - USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Desa Randugunting mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) baik itu untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan didasari dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Desa.

Dalam hal hak asal usul desa ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2015 bahwa desa diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan dari hal tersebut menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Program - program Pembangunan Desa Randugunting sendiri dilaksanakan dari usulan - usulan tingkat RT yang dimusyawarahkan, kemudian dibawa ke tingkat lebih tinggi di atasnya tingkat Dusun dimusyawarahkan melalui Musdus untuk ditampung dan dibawa dalam Musrenbangdes. Dan semua itu ditampung untuk dijadikan bank data Kegiatan Pembangunan Berkala bagi desa. Pada tahun 2015 Kegiatan Pembangunan Desa Randugunting masih banyak digunakan untuk Pembangunan fisik mengingat wilayah desa Randugunting yang sangat luas dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Bergas disamping itu jumlah penduduk yang banyak juga, sehingga pembangunan fisik jalan, sangat diperlukan untuk pendukung dalam hal jalur perekonomian desa.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan Pembangunan di desa Randugunting ini tidak lepas peran aktif atau partisipasi masyarakat, dan swadaya dari masyarakat juga. Maka selain dana transfer dari pemerintah pusat sampai pemerintah

daerah maka perlu didukung swadaya masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saling keterkaitan yang saling melengkapi antara pendanaan dan partisipasi dan swadaya masyarakat.

Tingkat Pencapaian Pembangunan Desa Randugunting dengan adanya dana transfer yang diterima cukup banyak tetapi setelah diuraikan untuk pembangunan di beberapa bidang ternyata masih kurang karena cakupan wilayah desa yang cukup luas.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Desa . Semua Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari tingkat RT/RW sebagai pemerintahan tingkat paling bawah sampai tingkatan yang lebih tinggi yaitu pemerintahan desa. Begitu juga dengan Lembaga-Lembaga Desa Randugunting yang lain juga berjalan dengan baik selaras dengan Pemerintahan Desa.

4. Data Perangkat Desa

Desa Randugunting ini terdiri dari 3 Dusun, 4 RW dan 20 RT, secara Susunan Organisasi dan Tata Kerja nya Pemerintahan Desa Randugunting terdiri dari :

NAMA	JABATAN
NURYANTO	Kepala Desa
PRATIWI LAI LATUL CHODRI	Sekretaris Desa
ALFIANTI DWI ARIANI	Kaur Keuangan
ANGGIA AYU YUNITA	Kaur Umum dan Perencanaan
DWI RIWAYANTO	Kasi pemerintahan
ARIE WIBOWO	Kasi Kesejahteraan
ARGA FEBRIYANTO	Kasi Pelayanan
WULAN LESTARI	Kepala Wilayah Krajan
TOTOK UNGGUL WIBOWO	Kepala Wilayah Kutan
YULI WIDODO	Kepala Wilayah Kebonan

NURYANTO, adalah :

Jabatan Kepala Desa Randugunting. Mempunyai Tugas dan Wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya.

PRATIWI LAI LATUL CHODRI, adalah :

Jabatan Sekretaris Desa, sebagai tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan Desa. Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintahan Desa.

ARIE WIBOWO, adalah :

Jabatan Kaur Pembangunan, sebagai tugas dan wewenangnya adalah sebagai koordinator pelaksanaan tugas dalam merencanakan, melaksanakan, merawat fasilitas pembangunan fisik didesa.

ARGA FEBRIYANTO, adalah :

Jabatan Kaur Kesra sebagai tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat.

ANGGIA AYU YUNITA, adalah :

Jabatan Kasi Umum sebagai tugasnya pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi.

DWI RIWAYANTO, adalah :

Jabatan Kasi pemeerintahan sebagai tugasnya merencanakan ,melaksanakan, ,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketrentaman ,ketertiban dan perlindungan, serta melaksanakan pelaksanaan administrasi kependudukan.

ALFIANTI DWI ARIANI, adalah :

Jabatan Kasi Keuangan (Bendahara Desa) sebagai tugasnya melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan

realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah.

WULAN LESTARI, TOTOK UNGGUL WIBOWO, YULI WIDODO, adalah : Jabatan Kepala Dusun di Desa Randugunting sebagai tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa telah dialokasikan dan dilaksanakan untuk semua kegiatan desa sesuai dengan skala prioritas pemberdayaan desa.

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa Randugunting dimulai atau digali dari usulan-usulan dari tingkat paling rendah yaitu dari tingkat RT/RW kemudian dibawa dalam Musyawarah tingkat Dusun, dan kemudian dibawa ke tingkat desa melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Untuk dimasukkan dalam agenda pembangunan desa dan didata menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara tahunan Desa. Dan selanjutnya akan dimasukkan dalam RPJMDes, dan dengan usulan dari masyarakat tersebut akan diprioritaskan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Randugunting sistem gotong royong masih sangat terasa sekali dimana antusias masyarakat sangat besar dalam pembangunan, hal ini perlu dipertahankan untuk keberhasilan pembangunan.

7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan Desa Randugunting yang Sehat, Mandiri, Rapi, dan sesuai Visi Misi Kepala Desa Randugunting yaitu "Randugunting Kerja Bersama Menuju Desa Maju dan Sejahtera" maka sangat diperlukan sekali partisipasi dan peran aktif masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan juga pendanaan untuk menjaga dan membangun sarana dan prasarana desa. Bangunan sarana umum masih diutamakan dalam pembangunan desa Randugunting yaitu sarana jalan antar dusun yang rusak karena jalan ini sangat berperan sebagai jalur perekonomian desa.

Rehab. Kantor dan Balaidesa juga menjadi program pelaksanaan pembangunan karena di kantor dan balaidesa ini pelayanan masyarakat yang bersifat administratif dilaksanakan sedangkan anggarannya diambilkan dari ADD dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah.

Berikut sarana dan prasarana desa yang ada di Desa Randugunting antara lain :

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1 Kantor Desa | : 1 unit |
| 2 Balaidesa | : 1 unit |
| 3 PAUD | : 1 tempat |
| 4 TK | : 1 tempat |
| 5 SD | : 1 tempat |
| 6 Posyandu Lansia | : 1 tempat |
| 7 Posyandu Ibu dan Anak | : 5 tempat |

8. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah dapat dipastikan mengalami kendala atau masalah, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut. Sebagai antisipasi dan penyelesaian permasalahan ini perlu diadakan musyawarah mufakat agar masyarakat mengerti, memahami dan mendukung sepenuhnya serta agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan harapan masyarakat merasa ikut memiliki dan menjaga hasil dari kegiatan pembangunan tersebut.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemerintahan Desa Randugunting yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Dana Desa (DD)
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD)
- Bantuan Keuangan Provinsi
- Bantuan Keuangan Kabupaten
- Bantuan Langsung Tuna

2. Tingkat Pencapaian

Pencapaian tersebut diatas dapat dikatakan berhasil karena hal tersebut adanya peran aktif masyarakat.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Semua kegiatan telah dilaksanakan serta tertuang dalam APBDes Randugunting tahun 2023, kecuali Kegiatan Bantuan langsung Tunai dikarenakan program tersebut adalah program langsung dari Pemerintah Pusat.

4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Perangkat Desa Randugunting

5. Data Perangkat :

NAMA	JABATAN
NURYANTO	Kepala Desa
PRATIWI LAI LATUL CHODRI	Sekretaris Desa
ALFIANTI DWI ARIANI	Kaur Keuangan
ANGGIA AYU YUNITA	Kaur Umum dan Perencanaan
DWI RIWAYANTO	Kasi Pemerintahan
ARIE WIBOWO	Kasi Kesejahteraan
ARGA FEBRIYANTO	Kasi Pelayanan
WULAN LESTARI	Kepala Wilayah Krajan
TOTOK UNGGUL WIBOWO	Kepala Wilayah Kutan
YULI WIDODO	Kepala Wilayah Kebonan

NURYANTO, adalah :

Jabatan Kepala Desa Randugunting. Mempunyai Tugas dan Wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya.

PRATIWI LAI LATUL CHODRI, adalah :

Jabatan Sekretaris Desa, sebagai tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan Desa. Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintahan Desa.

ARIE WIBOWO, :

Jabatan Kaur Pembangunan, sebagai tugas dan wewenangnya adalah sebagai koordinator pelaksanaan tugas dalam merencanakan, melaksanakan, merawat fasilitas pembangunan fisik di desa.

ARGA FEBRIYANTO, adalah :

Jabatan Kaur Kesra sebagai tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat.

ANGGIA AYU YUNITA, adalah :

Jabatan Kasi Umum sebagai tugasnya pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi.

DWI RIWAYANTO, adalah :

Jabatan Kasi pemeerintahan sebagai tugasnya merencanakan ,melaksanakan, ,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketrentaman ,ketertiban dan perlindungan, serta

ALFIANTI DWI ARIANI, Jabatan Kasi Keuangan (Bendahara Desa) sebagai tugasnya melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban

keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah.

WULAN LESTARI, TOTOK UNGGUL WIBOWO, YULI WIDODO,

Adalah : Jabatan Kepala Dusun di Desa Randugunting sebagai tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran oleh satuan pelaksana kegiatan desa beserta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

7. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat serta penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB IV
PETUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pajak Bumi dan Bangunan

2. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan diantaranya :

DPPKAD Kabupaten Semarang.

3. Kegiatan Yang Diterima

Kegiatan yang dilaksanakan dari tugas pembantuan tersebut adalah penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh kolektor yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum :

- 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 ;
- 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Jis, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan ;
- 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 635/KMK.04/ 1994 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 392/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan ;

- 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.04/1999 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Penghasilan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan ;
 - 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan ;
 - 8 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.227/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan ;
 - 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.22/PJ.4/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Perihal PPH Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan ;
 - 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.25/PJ.42/1999 Tanggal 31 Juni 1999 Perihal PPH Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Penghasilan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan ;
 - 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 102/PJ/2006 Tanggal 04 Juli 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2006 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.
4. Pelaksanaan Kegiatan
Kepala Dusun yang ada di Desa Randugunting
 5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penaikan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini Kepala Dusun dilakukan melalui kumpulan RT dan juga door to door wajib pajak, serta subjek pajak dapat datang langsung ke Kantor Desa Randugunting.
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber Anggaran yaitu dari Wajib Pajak (WP) yang objek pajaknya berada diwilayah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten

Semarang. Sedangkan Anggaran atau Target Pajak Desa Randugunting pada tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp. 588.766.416 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)

7. Permasalahan dan Penyelesaian

Tidak ada masalah yang terjadi

Program Raskin

1. Dasar Hukum

- 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
- 2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985;
- 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 4 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 8 Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
- 9 Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 11 Keputusan Presiden RI nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 13 Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
- 14 Inpres nomor 1 tahun 2008 tentang Kebijakan Perbesaran Nasional;
- 15 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Kepmenkokesra Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 18 Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 19 Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

- 20 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21 Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
- 22 Kepmenko Kesra Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
- 23 Instruksi Mendagri Nomor 541 / 3150 / SJ tahun 2013 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 24 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 / 2634 / SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Bulog Cabang Bawen Kabupaten Semarang atau dari Dinas Sosial

3. Satuan Kerja Perangkat Desa

Satuan Tugas Raskin

4. Kegiatan yang diterima

Mengambil Raskin di Bulog Cabang Bawen kemudian menyalurkannya kepada Kepala Keluarga Penerima Raskin, menyetorkan uang ke BRI Unit Randugunting, lalu melaporkan hasil penjualan dan penyetoran ke Bulog Cabang Bawen.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BOP Desa selama satu tahun sejumlah Rp. 1.200.000,00

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Tidak ada Permasalahan yang terjadi

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tidak ada pembantuan yang diberikan

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama

Dalam hal melaksanakan kerjasama antar desa, sampai saat ini pelaksanaannya belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaannya berhubungan dengan desa lain.

2. Dasar Hukum

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587

3. Bidang Kerjasama

Sebenarnya apabila digali banyak bidang kerjasama dengan desa lain, namun karena belum adanya kerjasama antar desa maka hal tersebut belum dapat dilaksanakan.

4. Nama Kegiatan Tidak ada nama kegiatan dalam kerjasama antar desa ini karena tidak ada kerjasama antar desa.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Tidak ada pelaksana kegiatan desa karena tidak ada kerjasama antar desa.

6. Data Perangkat Desa

Karena tidak ada kerjasama antar desa maka data perangkat yang ikut serta dalam kerjasama juga tidak ada

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tidak ada sumber dan jumlah anggaran karena tidak ada kerjasama dengan desa lain.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerjasama tidak ada karena belum ada kerjasama antar desa.

9. Hasil Kerjasama

Tidak ada hasil kerjasama yang didapat karena tidak ada kerjasama antar desa.

10. Permasalahan dan Penyelesaian

Dengan tidak adanya kerjasama dengan desa lain maka sudah pasti tidak ada permasalahan yang ditimbulkan maupun penyelesaian dari permasalahan kerjasama antar desa.

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga

1. Mitra yang diajak kerjasama

Tidak ada mitra yang diajak kerjasama.

2. Dasar Hukum

3. Bidang Kerjasama

Tidak ada

4. Nama Kegiatan

Tidak ada

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Tidak ada satuan pelaksana kegiatan desa yang dibentuk

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tidak ada

7. Jangka Waktu Kerjasama

Tidak ada

8. Hasil Kerjasama

tidak ada

9. Permasalahan dan Penyelesaian tidak ada

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa

Batas Desa yang merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan Desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini batas administratif Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang :

- Sebelah Utara : Desa Desa Jati Jajar Kecamatan Bergas
- Sebelah Timur : Desa Desa Lemah Ireng Kecamatan Bawen
- Sebelah Selatan : Kelurahan harjosari Kecamatan Bawen
- Sebelah Barat : Kelurahan Harjosari kecamatan Bergas

Sampai saat ini belum ada sengketa yang dialami oleh Desa Randugunting mengenai Batas Desa.

2. Penyelesaian yang dilakukan

Dalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di Desa Randugunting belum ada permasalahan yang menonjol dikarenakan di masing-masing desa sudah ada sosialisasi mengenai batas – batas desa.

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan mengenai batas Desa Randugunting dengan desa tetangga maka Pemerintah Desa Randugunting memberikan Tugas kepada Perangkat Desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dalam hal tersebut, Desa Randugunting membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim tersebut terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, KPMD.

4 Data Perangkat Desa Randugunting,

NAMA	JABATAN
NURYANTO	Kepala Desa
PRATIWI LAI LATUL CHODRI	Sekretaris Desa
ALFIANTI DWI ARIANI	Kaur Keuangan
ANGGIA AYU YUNITA	Kaur Umum dan Perencanaan
DWI RIWAYANTO	Kasi pemerintahan

ARIE WIBOWO	Kasi Kesejahteraan
ARGA FEBRIYANTO	Kasi Pelayanan
WULAN LESTARI	Kepala Wilayah Krajan
TOTOK UNGGUL WIBOWO	Kepala Wilayah Kutan
YULI WIDODO	Kepala Wilayah Kebonan

NURYANTO, adalah :

Jabatan Kepala Desa Randugunting. Mempunyai Tugas dan Wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya.

PRATIWI LAI LATUL CHODRI, adalah :

Jabatan Sekretaris Desa, sebagai tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan Desa. Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintahan Desa.

ARIE WIBOWO, adalah :

Jabatan kasi Kesejahteraan Pembangunan, sebagai tugas dan wewenangnya adalah sebagai koordinator pelaksanaan tugas dalam merencanakan, melaksanakan, merawat fasilitas pembangunan fisik didesa.

ARGA FEBRIYANTO, adalah :

Jabatan kasi Pelayanan sebagai tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat.

ANGGIA AYU YUNITA, adalah :

Jabatan Kaur Umum sebagai tugasnya pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi.

DWI RIWAYANTO, adalah :

Jabatan Kasi pemerintahan sebagai tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketertaman, ketertiban dan perlindungan, serta melaksanakan pelaksanaan administrasi kependudukan

ALFIANTI DWI ARIANI, adalah :

Jabatan Kasi Keuangan (Bendahara Desa) sebagai tugasnya melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah.

WULAN LESTARI, TOTOK UNGGUL WIBOWO, YULI WIDODO, Jabatan Kepala Dusun di Desa Randugunting sebagi tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk Penanggulangan Bencana Alam yang terjadi selama ini Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang tidak pernah terjadi bencana, dan apabila terjadi bencana, maka Desa akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanggulangan bencana alam.

2. Status Bencana

Status Bencana di Desa Randugunting tidak ada karena tidak pernah terjadi bencana.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam Penanganan bencana alam memerlukan biaya, di Desa Randugunting dalam APBDes tidak menganggarkan karena tidak terjadi bencana, dan apabila terjadi suatu keadaan darurat bencana maka dana yang diambil dari Pendapatan Asli Desa, dan jika memerlukan dana yang besar maka biaya penanganannya akan diserahkan pada Pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa

Dalam antisipasi apabila terjadi bencana atau sebelum bencana terjadi maka pihak Pemerintahan Desa Randugunting mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kehidupan, penanaman sejuta pohon, pembersihan lingkungan sekitar, pembuatan konstruksi bangunan yang kokoh, pembersihan saluran irigasi secara rutin dan berkesinambungan.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Pelaksana Kegiatan Desa dalam hal pencegahan dan penanggulangan bencana alam terdiri dari aparat pemerintah desa dan masyarakat Desa Randugunting.

6. Kelembagaan yang Dibentuk

Kelembagaan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Desa Randugunting belum dibentuk secara khusus.

7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Tidak ada Potensi bencana yang akan terjadi di Desa Randugunting.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

Tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Desa Randugunting

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Linmas Desa, Perangkat Desa yang dibantu masyarakat Desa Randugunting serta Ormas yang ada di Desa Randugunting.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan mengenai ketentraman dan ketertiban umum jarang mendapatkan, dikarenakan keadaan di Desa Randugunting yang cenderung kondusif, dan apabila ada gejala-gejala kecil yang timbul dimasyarakat maka hal tersebut akan diatasi dengan cara kekeluargaan.

Dengan mengaktifkan jaga malam / siskamling dan melibatkan masyarakat setiap malam jaga dengan cara digilir atau dijadwal.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pihak Pemerintah Desa Randugunting selalu berkoordinasi dengan Babinsa Koramil Bergas dan Babinkantibmas Polsek Bergas.

Berbagai kegiatan seperti lomba PBB Linmas tingkat kecamatan dan Tingkat Kabupaten .

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam APBDesa Randugunting jumlah anggarannya sebesar Rp. 8.000.000,- serta adanya insentif kepada anggota linmas dari anggaran kabupaten sebesar Rp 500.000,- per anggota linmas dengan jumlah linmas sebanyak 27 anggota.

F. PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ini,

diharapkan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Randugunting dari Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat berjalan dengan baik berkat adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Desa, BPD, KPMD, dan unsur terkait yang ada di Desa Randugunting. Disamping itu adanya kerjasama yang baik pula dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pelaksanaan tugas yang akan datang.

Randugunting, 28 Februari 2024

Kepala Desa Randugunting



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023**

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Urusan Pemerintahan Desa

Kegiatan Pemerintahan Desa Randugunting yang diserahkan Kabupaten pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Dana Desa (DD)
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Bantuan Keuangan Provinsi
- Bantuan Keuangan Kabupaten
- Bantuan Langsung Tunai

Tingkat keberhasilannya karena adanya peran aktif masyarakat dan aparatur pemerintah Desa sebagai Pelaksana Kegiatan di Desa. Apabila terjadi permasalahan yang timbul dimasyarakat maka penyelesaiannya melalui musyawarakat mufakat.

B. Urusan Hak Asal – Usul Desa

Dalam hal hak asal usul desa ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2015 bahwa desa diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan dari hal tersebut menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Program – program Pembangunan Desa Randugunting sendiri dilaksanakan dari usulan – usulan tingkat RT yang dimusyawarahkan, kemudian dibawa ketingkat lebih tinggi diatasnya tingkat Dusun dimusyawarahkan melalui Musdus untuk ditampung dan dibawa dalam Musrenbangdes. Dan semua itu ditampung untuk dijadikan bank data Kegiatan Pembangunan Berkala bagi desa. Keberhasilan Pembangunan di desa Randugunting ini tidak lepas peran aktif atau partisipasi masyarakat, dan swadaya dari masyarakat juga. Maka selain dana

transfer dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah maka perlu didukung swadaya masyarakat. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Desa . Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa telah dialokasikan dan dilaksanakan untuk semua kegiatan desa sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Randugunting sistim gotong royong masih sangat terasa sekali dimana antusias masyarakat sangat besar dalam pembangunan, hal ini perlu dipertahankan untuk keberhasilan pembangunan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah dapat dipastikan mengalami kendala atau masalah, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut. Sebagai antisipasi dan penyelesaian permasalahan ini perlu diadakan musyawarah mufakat agar masyarakat mengerti, memahami dan mendukung sepenuhnya serta agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan harapan masyarakat merasa ikut memiliki dan menjaga hasil dari kegiatan pembangunan tersebut.

C. Tugas Pembantuan

Pajak Bumi dan Bangunan tugas dari DPPKAD Kabupaten Semarang untuk Pemungutan Pajak. Sedangkan Target Pajak Desa Randugunting pada tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp. 588.766.416 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) Pelaksana Tugas adalah Kepala Dusun.

2. APB Desa Randugunting

C. Pendapatan Desa

- Sebelum Perubahan Rp. 44.700.000...,-
- Bertambah/ Berkurang Rp. 0,-
- Jumlah setelah perubahan Rp. 44.700.000 ,-

D. Belanja

1. Bidang Pemerintahan

- Sebelum Perubahan Rp. 784.573.728,-
- Bertambah/ Berkurang Rp. 675.630672,-
- Jumlah setelah perubahan Rp. 109.043.056,-

2. Bidang Pembangunan

• Sebelum Perubahan	Rp. 899.197.215,-
• Bertambah/ Berkurang	Rp. 817.232.794,-
• Jumlah setelah perubahan	Rp. 81.964.421,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
• Sebelum Perubahan	Rp. 143.053.499,-
• Bertambah/ Berkurang	Rp. 143.049.540,-
• Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.959,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
• Sebelum Perubahan	Rp. 79.621.300,-
• Bertambah/ Berkurang	Rp. 58.815.300,-
• Jumlah setelah perubahan	Rp. 20.806.000,-
C. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	
• Sebelum Perubahan	Rp. 0,-
• Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,-
• Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
2. Penerimaan Pembiayaan	
• Sebelum Perubahan	Rp. 123.894.969,-
• Bertambah/ Berkurang	Rp. 123.894.969,-
• Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

Randugunting, 28 Februari 2024

Kepala Desa Randugunting



NURYANTO